



PUTUSAN

Nomor : 240-K/PM.I-01/AD/XII/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Della Nugraha.
Pangkat, NRP : Sertu, 21070358480585.
Jabatan : Ba Ridok Bel Pegawai Ku Tk III Kesdam IM.
Kesatuan : Kudam IM.
Tempat tanggal lahir : Bangun Rejo, 3 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kudam IM, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/183-21/Pera/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231-K/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/02-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/02-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231-K/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Agar barang bukti berupasurat :
 - a. 66 (enam puluh enam) lembar Absensi Staf Kudam IM terhitung mulai tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kakudam IM Nomor : SK/869/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Keterangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 17 April 2015 berturut-turut sampai dengan sekarang.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Makudam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damalebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Kudam IM, dengan Pangkat Sertu NRP 21070358480585, Jabatan ba Ridok Bel PegawaiKu Tk III Kesdam IM dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB datang Sdri. Tika (tidak diperiksa) saudara sepupu Terdakwa ke Makudam IM untuk melaporkan tentang perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada salah seorang warga Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah, untuk mengklarifikasikan laporan dan Sdri. Tika tersebut selanjutnya Paur Pamops Kudam IM a.n. Letda Cku Damanik berkoordinasi dengan Perwira Staf Paku Satker Kesdam IM a.n. Mayor Cku Joko Setrono dan memerintahkan agar Terdakwa hadir di Kudam IM guna mengklarifikasikan laporan dan Sdri.Tika tersebut.
- c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa meminta ijin kepada Mayor Cku Joko Setiono untuk menghadap Letda Cku Damanik, akan tetapi Terdakwa tidak datang menghadap Letda Cku Damanik melainkan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakudam IM karena adanya laporan Sdri Tika (tidak diperiksa) ke Makudam IM atas perbuatan Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdri. Tika kepada salah seorang warga Gampong Peuniti, Kecamatan Barturrahman Kota Banda Aceh sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kudam IM tanpa ijin yang sah dari Kakudam IM, kesatuan Kudam IM sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Daftar Pencanan Orang ke kesatuan samping, akan tetapi sampai sekarang belum membuahkan hasil.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kudam IM tanpa ijin yang sah dari Kakudam IM sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 161 (seratus enam puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-lurut.g.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kudam IM tanpa ijin yang sah dan Kakudam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang Inventaris kesatuan/kantor.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-74/A-72/IX/2015/Idik tanggal 24 September 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan(Tersangka)dari Penyidik Pomdam IM tanggal 2 Oktober 2015, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya kepada penyidik karena sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kudam IM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/94/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/164/II/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/209/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/674/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Kepala Kudam IM Nomor : B/584/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak bisa menghadiri persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya hukum maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Della Nugraha, Sertu, NRP 21070358480585 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Meri Susanto.
 Pangkat, NRP : Serka, 21050074680685.
 Jabatan : Baurpam Ops.
 Kesatuan : Kudam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Palembang, 6 Juni 1985.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Lorong Pisang, Gampong Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2007 di Kudam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB datang seorang perempuan a.n. Sdri. Tika ke Kudam IM yang melaporkan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdri. Tika kepada seorang warga Gampong Peuniti, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi kemudian Paur Pamops Kudam IM a.n. Letda Cku Damanik koordinasi dengan Perwira Staf Paku Satker Kesdam IM a.n. Mayor Cku Joko Setiono dan memerintahkan Terdakwa hadir di Kudam IM untuk mengklarifikasi laporan Sdri Tika.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ijin kepada Mayor Cku Joko Setiono untuk menghadap Letda Cku Damanik tetapi Terdakwa tidak datang ke Kudam IM melainkan pergi meninggalkan Kesatuan Kudam IM dan tidak kembali lagi ke Kudam IM sampai dengan sekarang.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Kudam IM sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak kembali ke Kesatuan Kudam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kudam IM, baik melalui telephone maupun surat.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IM tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2013 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam kasus THTI sesuai Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 149-K/PM.I-01/AD/IX/2013 tanggal 28 oktober 2013.

Saksi-II :

Nama lengkap : Elva Ari Bintoro.
 Pangkat, NRP : Serda, 21130185800591.
 Jabatan : Balapmut Data Urperslog Situud.
 Kesatuan : Kudam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Mei 1991.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Manunggal No.25 Gampong Neusu Jaya, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kudam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB ada seorang perempuan a.n. Sdri. Tika datang ke Kudam IM yang melaporkan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdri. Tika kepada seorang warga Gampong Peuniti, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi kemudian Paur Pamops Kudam IM a.n. Letda Cku Damanik koordinasi dengan Perwira Staf Paku Satker Kesdam IM a.n. Mayor Cku Joko Setiono dan memerintahkan Terdakwa hadir di Kudam IM untuk mengklarifikasi laporan Sdri Tika.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ijin kepada Mayor Cku Joko Setiono untuk menghadap Letda Cku Damanik tetapi Terdakwa tidak datang ke Kudam IM melainkan pergi meninggalkan Kesatuan Kudam IM dan tidak kembali lagi ke Kudam IM sampai dengan sekarang.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Kudam IM sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak kembali ke Kesatuan Kudam IM.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kudam IM, baik melalui telephone maupun surat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Putusan** : Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP/94/A-29/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tidak dilengkapi dengan

keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 2 Oktober 2015 dari penyidik Pomdam IM yang menerangkan Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya kepada penyidik karena sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan ada Surat Keterangan dari Kepala Kudam IM Nomor : SK/869/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat terhitung mulai tanggal 17 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupasuretur :

1. 66 (enam puluh enam) lembar Absensi Staf Kudam IM terhitung mulai tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kakudam IM Nomor : SK/869/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Keterangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 17 April 2015 berturut-turut sampai dengan sekarang.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinasi di Kudam IM dengan pangkat Sertu NRP 21070358480585.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakudam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 April 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kudam IM.
3. Bahwa benar Kesatuan Kudam IM sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak kembali ke Kesatuan Kudam IM.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kudam IM, baik melalui telephone maupun surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kudam IM tanpa ijin yang sah dari Kepala Kudam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor :LP-74/A-72/IX/2015/Idik tanggal 24 September 2015 atau selama 161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar waktu selama 161 (seratus enam puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IM tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aktif berdinas di Kudam IM dengan pangkat Sertu NRP
putusan.mahkamahagung.go.id 21070358480585.

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 atas dasar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Paptera Nomor :Kep/183-21/Pera/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebutdapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui,menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja"melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dariTerdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal inimerupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atautindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakudam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 April 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kudam IM.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kudam IM, baik melalui telephone maupun surat.
3. Bahwa benar Kesatuan Kudam IM sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak kembali ke Kesatuan Kudam IM.
4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kudam IM.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kepala Kudam IM atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IM tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kepala Kudam IM atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga puluh) hari.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kepala Kudam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor :LP-74/A-72/IX/2015/ldik tanggal 24 September 2015.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 17 April 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-74/A-72/IX/2015/ldik tanggal 24 September 2015 adalah 161 (seratus enam puluh satu) harisecara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 161 (seratus enam puluh satu)hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa,olehkarena itu perbuatanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana,oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

: Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dantanggungjawabnya sendiri sehinggaakhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam IM tanpa ijin dari Kepala Kudam IM maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal17 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Kudam IM.
2. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kepala Kudam IM tanggal 17 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kudam IM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehinggatentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 66 (enam puluh enam) lembarAbsensi Staf Kudam IM terhitung mulai tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kakudam IM Nomor : SK/869/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Keterangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 17 April 2015 berturut-turut sampai dengan sekarang.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
1. Pasal 143joPasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Della Nugraha, Sertu, NRP 21070358480585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidanapokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan barang bukti berupasurat :

- a. 66 (enam puluh enam) lembarabsensi Staf Kudam IM terhitung mulai tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kakudam IM Nomor : SK/869/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang keterangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 17 April 2015 berturut-turut sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letkol Chk NRP 548443, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787